



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 219/PDT/2013/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **BUDIMAN AR**, Bertempat tinggal di Jl. Mawar No. 17
(Belakang Islamic Centre) Kel. Mallusetasi Kec.
Ujung Kota Parepare disebut sebagai **Pembanding I semula Pelawan I ;**
2. **ZALDI ARDIN**, Bertempat tinggal di Jl. Andi
Makkasau Lorong 20 Kel. Kampung Pisang Kec.
Soreang Kota Parepare disebut sebagai
Pembanding II semula Pelawan II ;
3. **SALMAN**, Bertempat tinggal di Jl. Abd. Rasyid
No. 41 Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare
disebut sebagai **Pembanding III semula Pelawan
III ;**
4. **HERMAN**, Bertempat tinggal di Jl. Mawar No.
17 (Belakang Islamic Centre) Kel. Mallusetasi Kec.
Ujung Kota Parepare disebut sebagai **Pembanding
IV semula Pelawan IV ;**
5. **ILHAM**, Bertempat tinggal di Jl. H.
Agussalim No.196 (depan Islamic Centre) Kel.
Labukkang Kec.Ujung Kota Parepare disebut sebagai
**Pembanding V Semula Pelawan V, Selanjutnya
disebut para Pembanding semula para Pelawan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pelawan II sampai Pelawan V memberikan Kuasa kepada BUDIMAN. AR. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 06 Januari 2013 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 06 Januari 2013 Nomor : 10/SK/HK/II/2

MELAWAN :

1. **DIREKSI PT. BANK MEGA SYARIAH,**

Berkedudukan di Jakarta Pusat, cq. Pimpinan PT Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu berkedudukan di Jalan Lasinrang No. 262 Kota Parepare , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ILHAM IDRUS**, Pegawai Mega Mitra Syariah Unit Sipin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan register nomor : 17/SK/KU/III/2013/PN.Pare-pare tertanggal 05 Maret 2013 disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I ;**

2. **HAJJAH INTAN USMAN,** Bertempat tinggal di Jl. H. Agussalim No. 196 Kota Parepare, disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II ;**

3. **KURNIATY,** Bertempat tinggal Jl. H. Agussalim No. 196 Kota Parepare, disebut sebagai **Terbanding III semula Terlawan III ;**

4. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pare-Pare,** berkedudukan di jalan Chalik No.10 Pare-Pare, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Agus Dardiri** , Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pare-Pare berdasarkan surat

tertanggal. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan register nomor : 16/SK/KU/III/2013/PN.P tertanggal 01 Maret 2013, disebut sebagai **Terbanding IV semula Terlawan IV ;**

5. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 61 Kota Parepare, disebut sebagai **Terbanding V semula Terlawan V ;**

6. **LANNY. SH,** Notaris/PPAT berkedudukan di Jalan Andi Makkasau No 40 Kelurahan Ujung Sabang Kecamatan Ujung, Kota Parepare , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **LENING, SH,** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jln.A.Mappatola No 5 A (depan Kapolres) Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor register : 14/SK/HK/II/2013/PN.Pare-Pare disebut sebagai **Terbanding VI semula Terlawan VI selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Terlawan ;**

7. **IKHSAN MAHMUD RAFI,** Bertempat tinggal di Jalan H. Agussalim No. 196 Kota Parepare Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Terlawan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 219/Pdt/2013/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Oktober 2013 Nomor : 115/Pdt/2013/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi (Panitera.. . . memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ,
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 03/PDT.PLW./2012/PN.Pare-pare yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I dan Terlawan VI ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.391.000 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No: 03/Pdt.Plw/2013/PN.Pare-pare, yang dibuat oleh **MUH. ANSAR TAMAR. SH. MH.**, selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pare-pare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2013, Kuasa para Pembanding semula para Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 27 Juni 2013 No.03/Pdt.Plw/2013/PN.Pare-pare, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Kuasa Terbanding IV, VI semula Terlawan IV, VI pada tanggal 17 Juli 2013, kepada Terbanding I.II,III semula Terlawan I.II,III dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 18 Juli 2013, serta juga kepada Terbanding V semula Terlawan V pada tanggal 22 Juli 2013, sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh **MUSTAMIN MUHIDDIN, SH.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pare-pare ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **MUSTAMIN MUHIDDIN, SH**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pare-pare kepada Terbanding IV, V semula Terlawan IV,V pada tanggal 01 Agustus 2013, dan juga kepada Kuasa para Pembanding semula para Pelawan pada tanggal 29 April 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan dari berkas perkaranya, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal tanggal 27 Juni 2013 No.03/Pdt.Plw/2013/PN.Mks dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Pelawan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang... . .

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar dalam putusan Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, sehingga demikian putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 27 Juni 2013 No.03/Pdt.Plw/2013/PN. Pare-pare dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Pelawan dipihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam dalam Rbg dan Rv serta pasal-pasal lain dari Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Pelawan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 27 Juni 2013 No.03/Pdt.Plw/2013/PN.Pare-pare, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2013** oleh kami **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH. M.Hum.**, keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, SH.**, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM.. . .

ttd

ttd

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.

EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH. M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,- ; |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- ; |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- ; |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman | Rp. 136.000,- ; |
| Jumlah | Rp 150.000,-. |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |

5.

6.



putusan.mahkamahagung.go.id

8.